



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0260/07/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memang : baliwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan  
dasar 9 tahun serta daya-tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan  
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu  
membuka dan menerbitkan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

- Ingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990;
    - c. Nomor 29 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
    - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
    - d. Nomor 16 Tahun 1994;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
    - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
    - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
    - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
    - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
    - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
    - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
    - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
    - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Perhatikan : Persewaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat  
Nomor B- 256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN  
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
  - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a. TK	Negeri	69 buah;
b. SMP	Negeri	8.773 buah;
c. SMA	Negeri	2.399 buah;
d. SMIK	Negeri	28 buah;
e. SMT Peranian	Negeri	42 buah;
f. SMKK	Negeri	86 buah.

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN  
 NOMOR 0260/O/1994 TANGGAL 5 OKTOBER 1994

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	L O K A S I		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
A	PEMBUKAAN					
		1. SMP Negeri 278 Jakarta	Kalideres	Kotamadya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.5110	
		2. SMP Negeri 279 Jakarta	Koja	Kotamadya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5120	
		3. SMP Negeri 280 Jakarta	Jagakarsa	Kotamadya Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.5150	
		4. SMA Negeri 114 Jakarta	Cilincing	Kotamadya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5210	
		5. SMA Negeri 115 Jakarta	Cilincing	Kotamadya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5220	
					09.1.2.1038.23.01.01.5230	
					09.1.2.1038.23.01.01.5250	
					09.1.2.1038.23.01.01.5350	

1	2	3	4	5	6	7
14.	KALIMATAN TENGAH					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 2 Gunung Timang 2. SMP Negeri 3 Kurun 3. SMP Negeri 1 Bataguh 4. SMP Negeri 3 Bulik 5. SMP Negeri 2 Baamang 6. SMP Negeri 2 Katingan Tengah 7. SMP Negeri 8 Palangkaraya 8. SMA Negeri 1 Sepang 9. SMA Negeri 1 Paranggään 10. SMA Negeri 4 Palangkaraya 11. SMP Pertanian Negeri Muara Tewah 12. SMK Negeri Palangkaraya		Gunung Timang Kurun Bataguh Bulik Baamang Katingan Tengah Palangkaraya Sepang Paranggään Pahandut Tewah Tengah Pahandut	Kabupaten Barito Utara Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Kabupaten Kota Waringin Barat Kabupaten Kota Waringin Timur Kabupaten Kota Waringin Timur Kotamadya Palangkaraya Kabupaten Kapuas Kabupaten Kota Waringin Timur Kotamadya Palangkaraya Kabupaten Barito Utara Kotamadya Palangkaraya	09.1.2.1038.23.01.14.5110 09.1.2.1038.23.01.14.5120 09.1.2.1038.23.01.14.5150 09.1.2.1038.23.01.14.5210 09.1.2.1038.23.01.14.5220 09.1.2.1038.23.01.14.5230 09.1.2.1038.23.01.14.5250 09.1.2.1038.23.01.14.5350 ? 09.1.6.1102.23.01.14.5110 09.1.6.1102.23.01.14.5120 09.1.6.1102.23.01.14.5150 09.1.6.1102.23.01.14.5210 09.1.6.1102.23.01.14.5220 09.1.6.1102.23.01.14.5230 09.1.6.1102.23.01.14.5250 09.1.6.1102.23.01.14.5350